



**BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN  
HIJAUAN PAKAN TERNAK (BPTUHPT)  
SIBORONGBORONG**

Jalan Raya Siborongborong – Balige KM.7 Siborongborong, Kode Pos 22474 Telpn (0632) 4320426

Email : [bptu.siborongborong@yahoo.com](mailto:bptu.siborongborong@yahoo.com)

Website : <http://bptuhptsiborongborong.ditjenpkh.pertanian.go.id>

**PROSEDUR  
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

No. Dokumen : BPTUHPT-SBB-IJP-10  
Revisi : 02  
Tanggal Berlaku : 21 APRIL 2025

|                |   |                                            |                                           |
|----------------|---|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Jenis Dokumen  | : | <input checked="" type="checkbox"/> Master | <input type="checkbox"/> Copy No.         |
| Status Dokumen | : | <input type="checkbox"/> Terkendali        | <input type="checkbox"/> Tidak Terkendali |

**PERSETUJUAN**

|                                        |                                                                     |                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Disusun oleh :<br>Manajer Administrasi | Torus Nangkok Nababan, S.Pt<br>NIP. 19710228 200003 1 001           |  |
| Diperiksa Oleh :<br>Manajer Mutu       | Gabe Mangatur Simanjuntak, S.Pt, M.Si<br>NIP. 19760720 200312 1 001 |  |
| Disahkan :<br>Manajer Puncak           | Yude Maulana Yusuf, S.Pt, M.Si<br>NIP. 19750108 200003 1 001        |  |

**PERINGATAN**

Prosedur Sistem Manajemen Terintegrasi ini adalah milik Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Siborongborong dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin tertulis Manajer Puncak (MP)

|                                                                                   |                                                                                   |                    |            |   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---|----------|
|  | <b>BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL<br/>DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG</b> |                    |            |   |          |
|                                                                                   | <b>SOP SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI<br/>MUTU DAN ANTI PENYUAPAN</b>              |                    |            |   |          |
|                                                                                   | <b>PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK</b>                                                |                    |            |   |          |
| No. Dokumen                                                                       | :                                                                                 | BPTUHPT-SBB-IJP-10 | No. Revisi | : | 02       |
| Tanggal Efektif                                                                   | :                                                                                 | 21 April 2025      | Halaman    | : | 2 dari 3 |

## 1. TUJUAN

Sebagai pedoman dalam mengelola dan mengendalikan Permohonan Daftar Informasi Publik di lingkungan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan ternak (BPTUHPT) Siborongborong.

## 2. RUANG LINGKUP

Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Siborongborong

## 3. REFERENSI

3.1 ISO 9001: 2015 Klausul 8.2.2

3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian

## 4. DEFINISI

—

## 5. URAIAN PROSEDUR

5.1 Permohonan Informasi Publik mengajukan permintaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik langsung secara lisan, melalui surat atau surat elektronik (*email*), dan juga permintaan dapat dilakukan melalui telepon.

5.2 Permohonan informasi harus menuliskan jenis informasi yang diinginkan pada form yang tersedia yaitu Form 1A hokum/badan publik/kelompok..

5.3 Permohonan informasi harus menuliskan jenis informasi yang diinginkan pada Form yang tersedia yaitu Form 1A untuk perorangan atau Form 1B untuk badan/hokum publik/kelompok:

- Akta pendirian dan perubahannya (Badan Hukum).
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) Perorangan
- Surat Kuasa atau Surat Tugas (AKil Badan Publik/Badan Hukum/Kelompok).
- Mengisi Form permintaan informasi yang disediakan di desk/counter PPID atau Website.

## 6. LAMPIRAN

—

### PERINGATAN

Prosedur Sistem Manajemen Mutu ini adalah milik Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Siborongborong dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin tertulis Manajer Puncak (MP)

|                                                                                   |                                                                                   |                   |            |   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---|----------|
|  | <b>BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL<br/>DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG</b> |                   |            |   |          |
|                                                                                   | <b>SOP SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI<br/>MUTU DAN ANTI PENYUAPAN</b>              |                   |            |   |          |
|                                                                                   | <b>PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK</b>                                                |                   |            |   |          |
| No. Dokumen                                                                       | :                                                                                 | BPTUHPT-SBB-DP-10 | No. Revisi | : | 02       |
| Tanggal Efektif                                                                   | :                                                                                 | 21 April 2025     | Halaman    | : | 3 dari 3 |

## RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

| Revisi | Tanggal Revisi | Uraian                                                                                                                      |
|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01     | 19-07-2024     | 1. Perubahan pada lembar pengesahan dokumen pada kolom Manager Puncak.<br>2. Perubahan Nomor Dokumen.                       |
| 02     | 14-04-2025     | 1.Revisi KOP dari Sistem Manajemen Mutu menjadi Sistem Manajemen Terintegrasi.<br>2.Penambahan Referensi Regulasi Permentan |
|        |                |                                                                                                                             |
|        |                |                                                                                                                             |
|        |                |                                                                                                                             |

### PERINGATAN

Prosedur Sistem Manajemen Mutu ini adalah milik Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Siborongborong dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin tertulis Manajer Puncak (MP)